



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 104 /DT/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA COOPERATIVE EDUCATION PROGRAM (CO-OP) MIGAS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi Pelaksanaan Cooperative Education Program (Co-Op) Migas Universitas Mulawarman tahun 2010, dipandang perlu Membentuk Panitia ;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman Nomor 04/H17/KM/2010, tanggal 4 Januari 2010, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman.
4. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor : 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman.
6. Keputusan Rektor Nomor 456/PP/2002, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
7. DIPA Unmul tahun 2010 No. 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Panitia Pelaksanaan Cooperative Education Program (Co-Op) Migas Universitas Mulawarman tahun 2010, dengan susunan nama dan besaran honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Panitia diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman tahun anggaran 2010 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 4 Januari 2010

Rektor, *P. Bratawinata*

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.  
NIP. 19460731 197302 1 001

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI. di Jakarta ; NIP.
2. Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. di Jakarta ;
5. Pembantu Rektor III ;
6. Kepala BAAK Unmul ;
7. Kabag Kemahasiswaan Unmul.